



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATANG SUDRAJAT ALIAS AWUG BIN AHDI SUGANDA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/30 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Singgugu, RT.005/RW.002 Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN, SH, Dkk, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- Uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-III/031/CIAMI/07/2023, tanggal 8 Juli 2023 sebagai berikut::

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dari bulan April 2024 s.d Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 46/13214/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu menerangkan **4 (empat) kantong plastic warna putih berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,5 gram**, lalu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu menerangkan **4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6868 gram diberi nomor barang bukti 1259/2024/OF**, dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor lebel **1259/2024/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6771 gram untuk dijadikan barang bukti** pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, mendapatkan

Halaman 3 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang membeli, menjual, memiliki, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA langsung menuju tempat yang di informasikan;

- Kemudian setelah sampai dilokasi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang mirip seperti yang diinformasikan oleh informan, lalu saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA menghampiri seorang laki-laki yang bernama ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDY SUGANDA (terdakwa) tersebut dan bergelagat mencurigakan;

- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

1) 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa :

2) Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) buah cangklong kaca;

4) 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273;

5) 1 (satu) buah timbangan digital.

yang ditemukan di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa sebelumnya pernah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut yang didapatkan dari saudara DANIL (DPO) di Terminal Senen Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);
- 2) Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);
- 3) Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);
- 4) Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);
- 5) Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah);

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa setelah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari saudara DANIL (DPO), lalu terdakwa membagi atau memecah 5 (lima) gram tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi dan dijual kembali;

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa dari 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB;

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa cara terdakwa menjual :

- Awalnya terdakwa menerima pesan whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal dan memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa,
- Kemudian terdakwa meminta seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk menyimpan uang di suatu tempat;
- Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut;

Halaman 5 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa pergi dan menempelkan/menyimpan Narkotika tersebut disuatu tempat;
- Kemudian setelah terdakwa menempelkan/menyimpan Narkotika tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Kemudian sesampainya di rumah, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenal tersebut dan memberitahu untuk mengambil Narkotika tersebut di tempat yang sudah terdakwa siapkan.

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, dari penjualan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis** Nomor : 46/13214/V/2024 tanggal 18 mei 2024, pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/43V/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 17 Mei 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- **4 (empat) kantong plastic warna putih berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,5 gram.**

Dengan terdakwa atas nama : **ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA.**

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik** Nomor : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, Jenis/Bidang pemeriksaan : Kristal Metamfetamina//NARKOBAFOR, Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara Dra.FITRIYANA HAWA dan saudara SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, menerangkan :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlek segel lengkap dengan lebel barang bukti (pemeriksaan lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat :

4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6868 gram diberi nomor barang bukti 1259/2024/OF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka **ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA**

B. HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1259/2024/OF	Positif	Metamfetamina

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1259/2024/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **mengandung Narkotika jenis METAMFETAMINA**

D. INTERPRESTASI HASIL :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1259/2024/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6771 gram. Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/119/V/2024/Kes Res Ciamis tanggal 17 Mei 2024** yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHD SUGANDA;**
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/30 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Alamat : Dusun Singgugu, RT.005/RW.002 Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
- b. **Golongan Metamphetamin : (+) Positif;**
- c. Golongan Morphine : (-) Negatif;
- d. Golongan Tetrahidrokanabinol/Ganja : (-) Negatif;
- e. Golongan COC/Cocain : (-) Negatif;
- f. Golongan Benzodiazepine/Obat : (-) Negatif;

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **TERDAPAT zat-zat tersebut**;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dari bulan April 2024 s.d Mei 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum untuk Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 46/13214/V/2024 tanggal 18 Mei 2024 yaitu menerangkan **4 (empat) kantong plastic warna putih berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,5 gram**, lalu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yaitu menerangkan **4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6868 gram diberi nomor barang bukti 1259/2024/OF**, dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor lebel **1259/2024/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6771 gram**

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA langsung menuju tempat yang di informasikan;
- Kemudian setelah sampai dilokasi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang mirip seperti yang diinformasikan oleh informan, lalu saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA menghampiri seorang laki-laki yang bernama ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA (terdakwa) tersebut dan bergelagat mencurigakan;
- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 gram di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Kemudian saksi JAJANG SUPRIATNA bersama saksi BRILEX SURALAYA melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2) Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) buah cangklong kaca;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital.

yang ditemukan di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa.



- Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis** Nomor : 46/13214/V/2024 tanggal 18 mei 2024, pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/43V/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 17 Mei 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

➤ **4 (empat) kantong plastic warna putih berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,5 gram.**

Dengan terdakwa atas nama : **ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA;**

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik** Nomor : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024, Jenis/Bidang pemeriksaan : Kristal Metamfetamina//NARKOBAFOR, Yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara Dra.FITRIYANA HAWA dan saudara SANDHY SANTOSA, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, menerangkan :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlek segel lengkap dengan lebel barang bukti (pemeriksaan lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat :

4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6868 gram diberi nomor barang bukti 1259/2024/OF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka **ATANG SUDRAJAT Alias AWUG Bin AHDI SUGANDA**

B. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1259/2024/OF	Positif	Metamfetamina

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1259/2024/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **mengandung Narkotika jenis METAMFETAMINA**

D. INTERPRESTASI HASIL :

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISABARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1259/2024/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang mengandung kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6771 gram. Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/119/V/2024/Kes Res Ciamis tanggal 17 Mei 2024** yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **ATANG SUDRAJAT** Alias **AWUG Bin AHDI SUGANDA**;
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/30 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Alamat : Dusun Singgugu, RT.005/RW.002 Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| a. | Golongan Amphetamin | : (-) Negatif; |
| b. | Golongan Metamphetamin | : (+) Positif; |
| c. | Golongan Morphine | : (-) Negatif; |
| d. | Golongan Tetrahidrokanabinol/Ganja | : (-) Negatif; |
| e. | Golongan COC/Cocain | : (-) Negatif; |
| f. | Golongan Benzodiazepine/Obat | : (-) Negatif; |

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **TERDAPAT zat-zat tersebut**;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jajang Supriatna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira Jam 20.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan kemudian mendapat informasi seorang masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya di daerah Lingkungan Kalapajajar Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis memiliki dan menyimpan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa berada sendirian di sebuah rumah yang disebutkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Ciamis Satuan Res Narkoba

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu dilakukan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa selain itu juga temukan dan disita barang bukti berupa uang ang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada saudara Danil (DPO) di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 5 (lima) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saudara Danil (DPO) yaitu:

- Yang pertama hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira jam 07.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Yang kedua hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Yang ketiga hari Jumat tanggal 30 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Yang keempat hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Yang kelima hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uanh yang ditemukan tersebut merupakan hasil yang diperoleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak memperjualbelikan, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut melainkan narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rilex Suralaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira Jam 20.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Jajang Supriatna dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan kemudian mendapat informasi seorang masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya di daerah Lingkungan Kalapajajar Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis memiliki dan menyimpan narkotika, atas informasi

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan melihat Terdakwa berada sendirian di sebuah rumah yang disebutkan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Ciamis Satuan Res Narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu dilakukan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa selain itu juga temukan dan disita barang bukti berupa uang ang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung kepada saudara Danil (DPO) di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 5 (lima) kali membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saudara Danil (DPO) yaitu:

- Yang pertama hari Kamis tanggal 11 April 2024, sekira jam 07.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;
- Yang kedua hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;
- Yang ketiga hari Jumat tanggal 30 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;
- Yang keempat hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kelima hari

Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira jam 08.00 Wib, di Terminal Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uanh yang ditemukan tersebut merupakan hasil yang diperoleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak memperjualbelikan, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut melainkan narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;

Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira Jam 20.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selain itu juga temukan dan disita barang bukti berupa uang ang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal berangkat dari rumahnya menuju jakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum, setelah sampai di Terminal Senen Jakarta Pusat Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB lalu terdakwa menemui saudara Danil (DPO) dan membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kembali dengan menggunakan kendaraan penumpang umum kerumahnya di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan setelah sampai dirumahnya lalu terdakwa membagikan atau memecah 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di daerah Kecamatan Sukadana

Halaman 17 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ciamis terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam cangklong kaca yang sudah terpasang pada alat bantu hisap berupa bong, lalu kacanya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian terdakwa mengisap asapnya;

- Bahwa sebagian paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaketnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut pada diri Terdakwa., selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Danil (DPO) tersebut yaitu:

1.-----

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

2.-----

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

3.-----

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

4.-----

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

5.-----

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);;

- Bahwa terdakwa tahu narkoba itu dilarang, dan terdakwa membeli dan menjualnya karena terdakwa tergiur dengan keuntungan dari menjualnya dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memperjualbelikan, menggunakan atau melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram;
- 1 (satu) buah cangklong kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira Jam 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan kemudian mendapat informasi seorang masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya di daerah Lingkungan Kalapajajar Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis memiliki dan menyimpan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melihat Terdakwa berada sendirian di sebuah rumah yang disebutkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan mendekati Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Ciamis Satuan Res Narkoba kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa lalu dilakukan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selain itu juga temukan dan disita barang bukti berupa uang ang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal berangkat dari rumahnya menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum, setelah sampai di Terminal Senen Jakarta Pusat Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB lalu terdakwa menemui saudara Danil (DPO) dan membeli sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kembali dengan menggunakan kendaraan penumpang umum kerumahnya di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan setelah sampai dirumahnya lalu terdakwa membagikan atau memecah 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di daerah Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam cangklong kaca yang sudah terpasang pada alat bantu hisap berupa bong, lalu kacanya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian terdakwa mengisap asapnya;
- Bahwa sebagian paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaketnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut pada diri Terdakwa., selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Danil (DPO) tersebut yaitu:

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

2.-----

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

3.-----

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

4.-----

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

5.-----

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tahu narkoba itu dilarang, dan terdakwa membeli dan menjualnya karena terdakwa tergiur dengan keuntungan dari menjualnya dan juga dapat mengkonsumis narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memperjualbelikan, menggunakan atau melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para saksi dan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan Mempertimbangkan unsur tersebut yaitu:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Atang Sudrajat Alias Awug Bin Ahdi Suganda** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Atang Sudrajat Alias Awug Bin Ahdi Suganda** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "Melawan Hukum (wederrechtelijk)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu

Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “Melawan Hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

1. Asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld);

Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



3. Asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadi sandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” **dapat terpenuhi atau tidak** maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada

Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira Jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kalapajajar Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan kemudian mendapat informasi seorang masyarakat bahwa adanya seseorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya di daerah Lingkungan Kalapajajar Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis memiliki dan menyimpan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melihat Terdakwa berada sendirian di sebuah rumah yang disebutkan tersebut. Selanjutnya saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan mendekati Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Ciamis Satuan Res Narkoba kemudian saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa lalu dilakukan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram. Dan selain itu juga temukan dan disita barang bukti berupa uang ang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian dari kamar rumah tersebut, dan diakui milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal berangkat dari rumahnya menuju jakarta dengan menggunakan kendaraan penumpang umum, setelah sampai di Terminal Senen Jakarta Pusat Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB lalu terdakwa menemui saudara Danil (DPO) dan membeli sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kembali dengan menggunakan

Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan penumpang umum kerumahnya di Lingkungan Kalapajajar RT.01/RW.17, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan setelah sampai dirumahnya lalu terdakwa membagikan atau memecah 5 (lima) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di daerah Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam cangklong kaca yang sudah terpasang pada alat bantu hisap berupa bong, lalu kacanya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian terdakwa mengisap asapnya;

Menimbang bahwa sebagian paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga perpaketnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;

Menimbang bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan anggota Polisi satuan Narkoba Polres Ciamis, dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Jajang Supriatna, saksi Rilex Suralaya dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada diri Terdakwa., selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Danil (DPO) tersebut yaitu:

1.-----

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

2.-----

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

3.-----

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

4.-----

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 28 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);;

Menimbang bahwa terdakwa tahu narkoba itu dilarang, dan terdakwa membeli dan menjualnya karena terdakwa tergiur dengan keuntungan dari menjualnya dan juga dapat mengkonsuminya narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memperjualbelikan, menggunakan atau melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melainkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2427/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Undang - undang tersebut di atas melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai dan memilikinya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Secara Tanpa Hak telah Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka dengan demikian terhadap unsur kedua dan ketiga tersebut diatas ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan

Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram merupakan barang terlarang dalam peredarannya tanpa izin pihak terkait, 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah timbangan digital akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273 merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam memperoleh narkotika tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;

Halaman 30 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, ketertiban dan kenyamanan serta ketenteraman dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atang Sudrajat Alias Awug Bin Ahdi Suganda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima empat) gram yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik dengan sisa berat netto seluruhnya 0,6771 (nol koma enam tujuh tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirimpas Untuk Dimusnakan;

- Uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Infinix HOT 30i warna kuning berikut simcard dengan nomor : 08157114273;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangandaran, pada hari JUMAT, tanggal 13 September 2024, oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H..

Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Cms,